

PENETAPAN - PENGADAAN - BARANG/JASA

2023

Kpt SEKRETARIS NOMOR 5 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK: - bahwa untuk kelancaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023

- bahwa untuk kelancaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 tahun 2017; UU No. 28 tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No.45 Tahun 2013; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permen Keu No. 222/PMK.05/2016; Permen Keu No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permen Keu No. 83/PMK.02/2022;
- Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2023.
- Lampiran 1 hlm.